

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Pelaksanaan pengawasan oleh pengawas madrasah terhadap kinerja guru di MTsS Al-Furqan dinilai belum efektif, walau beberapa cara telah diberikan oleh pengawas madrasah agar guru bisa senantiasa berbenah diri melalui kegiatan pelatihan dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Hal yang menjadi penyebab adalah adanya beberapa kendala yang mengakibatkan pelaksanaan pengawasan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
2. Kendala yang dihadapi oleh sejumlah pengawas madrasah dalam melakukan kegiatan pengawasan di beberapa sekolah, diantaranya :
 - 1) Beberapa sekolah memiliki jarak tempuh yang cukup jauh dan akses jalan yang sulit dilalui, sehingga menyulitkan kegiatan pengawasan yang akan dilakukan oleh pengawas madrasah, terlebih ketika cuaca hujan tiba.
 - 2) Tidak seimbangnya jumlah antara sekolah dengan tenaga pengawas yang dikerahkan untuk melakukan pengawasan ke madrasah-madrasah , yang mengakibatkan setiap satu orang pengawas

madrasah harus memegang tugas melakukan pengawasan untuk lebih dari satu madrasah.


- 3) Akibat banyaknya sekolah yang harus didatangi dengan lokasinya yang beragam, mengakibatkan pengawas madrasah sering datang tidak tepat waktu dalam melaksanakan kegiatan pengawas di madrasah yang bersangkutan.
- 4) Pengarahan yang diberikan oleh pengawas madrasah terhadap guru-guru terkadang tidak berjalan secara baik, karena adanya beberapa guru yang masih bertahan dengan prinsip mengajar yang telah biasa ia lakukan.
- 5) Kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia di beberapa sekolah, mengakibatkan kegiatan pengawasan tidak sejalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan oleh pengawas madrasah terhadap kinerja guru di MTsS Al-Furqan, diantaranya :

- 1) Terbatasnya sarana yang disediakan oleh sekolah mengakibatkan pembelajaran tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengawas.
- 2) Akses jalan yang sulit ditempuh menuju MTsS Al-Furqan terlebih ketika hujan melanda.
- 3) Jarak tempuh yang cukup jauh menuju MTsS Al-Furqan mengakibatkan pengawas terkadang menjadi datang tidak tepat

waktu untuk melakukan kegiatan pengawasan, sehingga kegiatan pengawasan berjalan secara tidak efektif.

Berdasarkan kendala-kendala diatas, dapat kita analisa bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 2012 pasal 3 ayat (1) menetapkan untuk melakukan pengawasan manajerial dan akademik pada madrasah, tetapi kegiatan pengawasan tersebut masih terhambat dengan beberapa kendala diatas, faktor lainnya adalah masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di MTsS Al-Furqan yang berguna dalam menunjang proses belajar mengajar. Selain itu, mmasih kurangnya kerjasama secara koordinatif antara guru dengan pengawas madrasah, karena berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 mengatakan bahwa kelompok kerja pengawas adalah wadah kegiatan pembinaan profesi untuk meningkatkan hubungan secara koordinatif dan fungsional antar pengawas di lingkungan Kementerian Agama.



B. Saran

1. Perlu adanya kerjasama yang baik antara pengawas madrasah, guru, dan kepala sekolah agar pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas madrasah tetap berjalan secara efektif dan efisien. Sebab, pengawasan yang dilakukan oleh pengawas madrasah terhadap kinerja guru sangat berguna dan bermanfaat demi majunya sebuah sekolah. Guru

yang berkualitas dan memiliki keahlian dalam proses belajar mengajar, tentunya akan menghasilkan peserta didik yang juga berkualitas.

2. Kementerian Agama Kota Padang sebaiknya menyediakan lebih banyak jumlah tenaga pengawas madrasah agar sebanding dengan jumlah madrasah yang ada di kota Padang, sehingga setiap kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas madrasah dapat berjalan secara baik dan dapat lebih tepat waktu.
3. Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama sebaiknya perlu menyediakan dana yang lebih agar sarana prasarana pendidikan dapat mencukupi kebutuhan siswa dan guru dalam melaksanakan proses pendidikan.
4. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan di lingkungan Kementerian Agama Kota Padang perlu lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses pengangkatan pengawas. Sebab, pengawas memiliki banyak peran yang diantaranya sebagai mitra kerja guru, motivator, fasilitator, serta pembina mata pelajaran.

